

## NOTULENSI

1. Dasar kegiatan : Surat Undangan Nomor: UN.56/SET/KU/KEU.1/2/2018
2. Agenda : Dalam Rangka Pertemuan Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Ditjen PSLB3 TA 2018
3. Hari/Tanggal : Rabu-Kamis, 21-22 Februari 2018
4. Tempat : Hotel Aston at Kuningan Suites, Jakarta
5. Peserta Rapat :
  1. Pejabat Pembuat Komitmen Setditjen PSLB3
  2. Kepala Bagian Keuangan dan Umum Setditjen PSLB3
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan Setditjen PSLB3
  4. Staf Pengelola Keuangan
6. Hasil Rapat :
  - a. Acara dibuka dengan sambutan dari Pejabat Pembuat Komitmen Setditjen PSLB3 selaku perwakilan dari Sesditjen PSLB3. Pejabat Pembuat Komitmen Setditjen PSLB3 menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis petugas pengelola keuangan dalam menyajikan data laporan keuangan yang dihasilkan melalui SAI sehingga dapat mewujudkan Opini Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan memperhatikan:
    - Kesesuaian Laporan Keuangan Ditjen PSLB3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
    - Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;
    - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
    - Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
  - b. Materi pertama dari Inspektorat Jenderal PSLB3, Opini Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahan yang mempengaruhi yaitu:
    - Pencatatan piutang dalam neraca sebesar Rp. 690,57 miliar belum dilakukan dengan tertib antara lain karena belum didukung dengan dokumen sumber dan hasil konfirmasi belum menggambarkan nilai sebenarnya;
    - Nilai Aset Tetap Sebesar Rp. 455,72 miliar yang merupakan aset tetap hasil penggabungan dari eks Kementerian Lingkungan Hidup yang telah dilakukan inventarisasi oleh Kementerian LHK Namun belum melibatkan pihak lain yang kompeten sesuai dengan rekomendasi BPK RI Tahun 2015.
  - c. Pemeriksaan Laporan Keuangan dalam rangka perumusan opini berdasarkan:
    - Penetapan risiko pemeriksaan (*audit risk/ Accepted Audit Risk*) simultan dengan tingkat keandalan pengendalian (*Control Risk*) serta tingkat resiko bawaan (*inherent risk*);

- Penetapan materialitas atas akun – akun signifikan untuk mengetahui salah saji yang mungkin terjadi atas akun dan dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan; dan
  - Temuan pemeriksaan tahun berjalan yang bernilai signifikan dan Tindak lanjut atas temuan yang menjadi pengecualian pada pemeriksaan tahun sebelumnya.
- d. Hasil dari Pemeriksaan Interim yaitu sebagai berikut:
- Penatausahaan aset tetap KLHK belum sepenuhnya memadai;
  - Terdapat inventarisasi aset tetap eks Kementerian Lingkungan Hidup belum dapat ditelusuri;
  - Terdapat Pengelolaan PNPB SDA dari PSDH dan DR Tahun 2017 belum seluruhnya teridentifikasi;
  - Pencatatan dan pelaporan piutang belum tertib;
  - Pengadaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat belum sepenuhnya sesuai ketentuan; dan
  - Kelebihan pembayaran atas belanja barang jasa dan belanja modal.
- e. Materi Kedua yaitu Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Instansi merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN).
- f. Dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Kementerian Negara/ Lembaga membentuk UAPA, UAPPA E-1, UAPPA-W dan UAKPA. Setiap UAKPA wajib memroses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja.
- g. Setiap UAKPA di Lingkup Ditjen PSLB3 wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta ADK dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. UAPPA E-1 Ditjen PSLB3 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan UAKPA di Lingkup Ditjen PSLB3 dan rekonsiliasi atas laporan keuangan dilakukan dengan Ditjen Perbendaharaan setiap semester. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Selanjutnya UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADL kepada UAPA (Biro Keuangan KLHK) setiap bulan.
- h. Materi ketiga yaitu Pelaporan Keuangan, E-Rekon dan Laporan Keuangan dengan aplikasi berbasis web telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejak Tahun 2016. Fungsinya yaitu rekonsiliasi transaksi keuangan antar satker dengan KPPN dan penyusunan laporan keuangan dengan membentuk single database sehingga tidak diperlukan kembali aplikasi level wilayah, Eselon I dan KL.

- i. Manfaat E-Rekon dan Laporan Keuangan yaitu:
  - Rekonsiliasi menjadi lebih mudah, dapat diakses dimana saja;
  - Perbedaan data dapat segera diketahui oleh pihak terkait;
  - Mempercepat proses konsolidasi laporan keuangan; dan
  - Monitoring data menjadi lebih cepat, mudah dan simpel.

7. Tindak Lanjut :

Dalam mensukseskan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan maka perlu adanya peningkatan komitmen dan dukungan Pimpinan terhadap pelaksanaan SAI (SAIBA, Persediaan dan SIMAK BMN), peningkatan koordinasi baik antar unit-unit terkait (perencanaan, keuangan dan perlengkapan) dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan SAK berupa: peralatan laptop/PC, printer, ATK pendukung, insentif petugas SAI dan penyelenggaraan pelatihan secara berkala.